

BAB V



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pemikiran-pemikiran Habermas merupakan sebuah ide pembaharuan atas kebuntuan berpikir yang dialami oleh para pendahulunya dalam Mazhab Frankfurt. Para tokoh Mazhab Frankfurt generasi pertama terjebak dalam perangkat filsafat kesadaran yang ditandai dengan klaim monologis terhadap objek kritiknya. Dalam upaya mencari sebuah solusi yang dihadapi oleh para pendahulunya, Habermas menawarkan sebuah paradigma baru dalam memandang epistemologi subjektivitas, yaitu paradigma teori komunikasi. Dalam paradigma teori komunikatif, subjektivitas tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang terisolasi dalam dirinya sendiri melainkan subjektivitas lebih dipahami sebagai hasil dari proses komunikasi intersubjektif.

Teori tindakan komunikatif merupakan sebuah teori yang menjadi landasan bagi teori diskursus. Jika dalam tindakan komunikatif para peserta diskursus tidak mempermasalahkan klaim-klaim validitas yang berasal dari dunia-kehidupan, dalam diskursus klaim-klaim kesahihan dipersoalkan kembali. Teori diskursus merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari teori tindakan komunikatif namun dengan menggunakan sarana lain yaitu argumentasi. Menurut Habermas, teori diskursus tidak menawarkan suatu ide substantif apapun namun hanya menekankan sebuah prosedur untuk mencapai kesahihan sebuah norma. Ide

dasar dari teori diskursus mengacu pada proses legitimasi penetapan norma-norma melalui sebuah mekanisme/prosedur pengujian secara diskursif yang menekankan prinsip intersubjektivitas.

Terdapat tiga unsur penting dalam teori diskursus. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi untuk mencapai validitas norma-norma moral. Ketiga unsur tersebut, yaitu:

- 1) Norma harus disepakati dalam diskursus publik.
- 2) Diskursus memenuhi syarat-syarat kondisi ideal.
- 3) Kesepakatan didukung oleh argumentasi rasional yang mengekspresikan kepentingan universal. (Prinsip etika diskursus [“D”] dan prinsip universalisme [“U”]).

Konsep ruang publik merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Habermas guna mengaplikasikan teori diskursus ke dalam politik praksis. Ruang publik merupakan wadah sosialitas informal yang terletak di antara masyarakat sipil dan negara atau pemerintah. Dalam kaitannya dengan teori diskursus, ruang publik adalah ruang di mana subyek berpartisipasi secara setara dalam diskusi rasional untuk mengejar kebenaran dan kebaikan bersama

Permasalahan dalam negara demokrasi modern yang dicermati oleh Habermas adalah penetapan norma-norma yang bernada kontroversial dan kebijakan-kebijakan yang hanya ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu. Terlebih lagi dalam penetapan norma dan kebijakan tersebut, pihak-pihak yang terkait tidak diikutsertakan dalam diskursus. Bagi Habermas, norma-norma dan

kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui proses semacam itu tidak dapat dinilai legitim karena terdapat defisit dalam proses legitimasinya.

Hal yang ingin ditawarkan Habermas melalui teori diskursus adalah pencapaian sebuah konsensus rasional tentang produk-produk legal formal melalui sebuah proses pengujian intersubjektif. Konsensus yang dihasilkan secara bersama-sama dalam diskursus rasional akan mengikat seluruh peserta. Konsensus tersebut juga memiliki legitimasi yang kuat karena prosesnya melibatkan banyak pihak, didasarkan pada kekuatan argumentasi terbaik, dan dihasilkan melalui proses pengujian diskursif.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, diskursus identik dengan kearifan lokal yang telah dimiliki bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Namun praktek musyawarah mufakat sendiri belum diterapkan dengan baik dalam dinamika kehidupan real politik di Indonesia. Hal itu disebabkan pengambilan kebijakan-kebijakan terkait kehidupan publik tidak dilalui dalam sebuah proses diskursus yang melibatkan pihak-pihak terkait. Terlebih lagi, “dinding-dinding parlemen” sengaja dibuat kedap suara terhadap kepentingan rakyat. Malah tak jarang, norma-norma dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung tendensius bagi golongan-golongan tertentu, terutama golongan pemilik modal. Dalam situasi demokrasi semacam ini, teori diskursus dapat memberikan sebuah solusi melalui mekanisme atau prosedur penetapan norma secara intersubjektif. Dengan demikian, teori diskursus juga dapat digunakan sebagai media kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah.

5.2 SARAN

Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Habermas secara seksama, penulis hendak mengajukan beberapa hal yang menjadi saran, yaitu:

1. Penetapan produk-produk legal formal dalam negara demokrasi hendaknya dicapai melalui sebuah mekanisme pengujian diskursif yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, konsensus yang dihasilkan memiliki unsur legitimasi yang kuat karena konsensus yang dihasilkan bertumpu pada kekuatan argumentasi terbaik dan dilakukan secara intersubjektif.
2. Pendidikan politik bagi warga negara harus lebih ditingkatkan. Secara khusus makna politik harus “dijernihkan” dari stigma-stigma negatif, contohnya bahwa politik itu kotor, kejam, dll. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang lebih menyadari bahwa arti politik yang sebenarnya merupakan keterlibatan aktif warga masyarakat dalam usaha membangun kesejahteraan bersama. Terlebih lagi, diskursus sebagaimana dimaksudkan Habermas, bertumpu pada kekuatan argumentasi terbaik. Hal itu akan sulit tercapai jika mayoritas masyarakat masih sulit merasakan akses pendidikan.
3. Karya tulis ini dapat dilanjutkan oleh pembaca dengan tema dan cara pandang yang baru, khususnya terkait tema penjajahan sistem atas dunia kehidupan. Tema tersebut sangat cocok untuk menganalisis demokrasi yang terjadi di Indonesia dimana sistem birokrasi dikuasai

oleh hubungan-hubungan kapitalistis yang tidak lagi memberi ruang bagi praxis-praxis komunikatif dunia-kehidupan.

4. Karya tulis ini dapat digunakan oleh para akademisi dan ilmuwan sebagai salah satu referensi yang berkaitan dengan tema-tema komunikasi dan untuk mengenal serta mendalami pemikiran-pemikiran Jürgen Habermas.